

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 27 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan perizinan di Kota Manado dengan kebutuhan, tuntutan pelayanan dan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan Penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) S. 1926-226 ("*Undang-undang*" tanggal 13 Juni 1926 = S. 1926-226, m.b. tgl. 1 Agustus 1926, .d.u.t. dg. S. 1927-499, S. 1940-14 dan 450.);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
27. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian TDI, IUI, dan Izin Perluasan;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
33. Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut.Li/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan SPPL);
45. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
46. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
47. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
48. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
49. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
50. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
51. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
52. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
53. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, Dan Pameran;

54. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
55. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
56. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
57. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan
59. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Import Barang;
62. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
63. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
64. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
65. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
66. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Thn 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
67. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/ SK/ VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
68. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2012 tentang Pendirian Sekolah;
69. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 30 Tahun 1997 tentang Bangunan;
70. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
71. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Pada badan pelayanan perizinan terpadu kota manado, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan di BP2T adalah:
 - a. Izin Tempat Usaha;
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - f. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - h. Izin Usaha Perdagangan;
 - i. Izin Usaha Industri;
 - j. Tanda Daftar Perusahaan;
 - k. Tanda Daftar Gudang;
 - l. Tanda Daftar Industri;
 - m. Izin Perluasan;
 - n. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - o. Izin Lokasi;
 - p. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - q. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - r. Izin Usaha Toko Modern;
 - s. Izin Usaha Waralaba;
 - t. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - u. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - v. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - w. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
 - x. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - y. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - z. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - aa. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
 - bb. Izin Penangkapan Ikan;
 - cc. Izin Usaha Perikanan;
 - dd. Izin kapal Pengangkutan Ikan;
 - ee. Izin Lingkungan;
 - ff. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Media Lingkungan;
 - gg. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - hh. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - ii. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - jj. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - kk. Izin Operasional Mendirikan TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta;
 - ll. Izin Trayek;
 - mm. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - nn. Izin Apotik;
 - oo. Izin Toko Obat;
 - pp. Izin Optik;
 - qq. Izin Klinik;
 - rr. Izin Laboratorium;
 - ss. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D (Khusus/umum);
 - tt. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D (Khusus/umum);
 - uu. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 - vv. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Perpanjangan;

- ww. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 - xx. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh (Outsourcing); dan
 - yy. Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain yang telah diberi Izin Peruntukan.
- (2) Jenis Pelayanan Non Perizinan yang diselenggarakan di BP2T adalah:
- a. Advice Planning;
 - b. Rekomendasi Kanopi;
 - c. Rekomendasi Spanduk/ Reklame;
 - d. Rekomendasi Trotoar/ Jalan Masuk;
 - e. Rekomendasi Antena Monopole;
 - f. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang / Galian Kabel;
 - g. Rekomendasi Perusahaan Penampung Kayu Terdaftar;
 - h. Surat Keterangan Angkutan Hasil Lelang Kayu Olahan;
 - i. Surat Keterangan Angkutan Kayu Olahan;
 - j. Pembuatan Kartu AK/1;
 - k. Rekomendasi Paspor TKI;
 - l. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
 - m. Surat Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi;
 - n. Surat Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan;
 - o. Surat Rekomendasi Rumah Sakit Tipe B;
 - p. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
 - q. Rekomendasi UPL / UKL ;
 - r. Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - s. Rekomendasi Pendirian Tower;
 - t. Rekomendasi Keramaian;
 - u. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
 - v. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan Import Barang;
 - w. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan Bahan Berbahaya;
 - x. Rekomendasi Melakukan Penelitian di Sekolah/ Lembaga;
 - y. Surat Keterangan Kapal Penangkap Ikan dibawah 5 GT; dan
 - z. Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penandatanganan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala BP2T berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (2) Apabila Kepala BP2T berhalangan tetap dan/atau BP2T dipimpin oleh seorang pelaksana tugas maka penandatanganan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (4) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota dilarang keras menjadi perantara dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim Teknis melakukan penelitian dan pengkajian atas dokumen pemohon yang dikoordinasikan oleh kepala BP2T.
 - (2) Tim Teknis menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Kepala BP2T dengan melampirkan hasil penelitian dan pengkajian selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak berkas diterima oleh Tim Teknis untuk perizinan dan non perizinan yang memerlukan peninjauan lapangan.
 - (3) Tim Teknis menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Kepala BP2T dengan melampirkan hasil penelitian dan pengkajian pada hari yang sama saat berkas diterima oleh Tim Teknis untuk perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan peninjauan lapangan.
 - (4) Khusus Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Kepala BP2T dengan melampirkan hasil penelitian dan pengkajian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima oleh Tim Teknis.
5. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (Satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala BP2T menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
 - (2) Dalam hal permohonan disetujui maka Izin atau non perizinan dapat diterbitkan.
 - (3) Khusus jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado tentang Retribusi Perizinan Tertentu pemohon wajib membayar retribusi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKRD.
 - (4) Kepala BP2T menandatangani SKRD berdasarkan hasil perhitungan Tim Teknis.
 - (5) Apabila Kepala BP2T berhalangan tetap dan/atau BP2T dipimpin oleh seorang pelaksana tugas maka SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan.
6. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (Satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi menyetor retribusi perizinan ke Bank.
 - (2) Wajib Retribusi berhak mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.
 - (3) Izin diserahkan kepada pemohon setelah membayar Retribusi.
 - (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Izin ditandatangani pemohon tidak melakukan pembayaran retribusi maka permohonan perizinan yang dilakukan dapat dibatalkan.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah serta menambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan pembentukan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau PNS SKPD terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan Kepada Kepala BP2T.
- (4) Tim Teknis bertanggungjawab terhadap dokumen, dan hasil analisa teknis perizinan yang disampaikan kepada Kepala BP2T.
- (5) Tim Teknis wajib menyampaikan laporan tentang pemberian rekomendasi kepada Kepala SKPD yang secara teknis terkait dengan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (6) Tim Teknis wajib berkantor di kantor BP2T untuk perizinan dan non perizinan yang intensitas permohonan yang masuk lebih dari 10 (sepuluh) permohonan dalam 1 (satu) bulan dan memerlukan kajian teknis.

8. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**




PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 27 Tahun 2015
 Tahun : 2015
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO

A. BAGAN MEKANISME PERIZINAN DETAIL



Keterangan Simbol
 Proses (rectangle) Dokumen (document icon) Dokumen-dokumen (stack of documents icon) Alur Proses (arrow)

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT